



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN  
TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN,  
PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerapan Standar Nasional Indonesia untuk produk *Indonesian Good Agriculture Practices* (IndoGAP) – tanaman pangan, diperlukan penetapan skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- b. bahwa Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan belum mengatur mengenai skema penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia tanaman pangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 565);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian,

Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 565) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:

- a. pupuk SP-36 Plus Zn;
- b. pupuk kalium sulfat;
- c. dolomit;
- d. *Indonesian Good Aquaculture Practices* (IndoGAP) bagian 1: cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
- e. *Indonesian Good Aquaculture Practices* (IndoGAP) bagian 2: cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB);
- f. bahan baku pakan ternak;
- g. pakan ternak;
- h. bibit ternak;
- i. semen ternak;
- j. embrio sapi;
- k. minyak kemiri;
- l. minyak sawit;
- m. biji kakao;
- n. biji kopi;
- o. tembakau;
- p. benih tanaman pangan;
- q. beras;
- r. jagung;
- s. kedelai;
- t. pupuk kalsium nitrat;
- u. pupuk kiseret;
- v. pupuk borat;
- w. pupuk urea amonium fosfat;
- x. pupuk amonium klorida;
- y. pupuk monoamonium fosfat;
- z. pupuk tripel superfosfat plus-zn;
- aa. pupuk diamonium fosfat;
- ab. pupuk cair sisa proses asam amino;
- ac. pupuk super fosfat tunggal;
- ad. pupuk gipsium buatan;
- ae. kapur untuk pertanian;
- af. pupuk organik padat;
- ag. lada;
- ah. casia Indonesia;
- ai. lombok kering; dan
- aj. *Indonesian Good Agriculture Practices* (IndoGAP) – tanaman pangan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. skema Sertifikasi produk pupuk SP-36 Plus Zn tercantum dalam Lampiran I;
  - b. skema Sertifikasi produk pupuk kalium sulfat tercantum dalam Lampiran II;
  - c. skema Sertifikasi produk dolomit tercantum dalam Lampiran III;
  - d. skema Sertifikasi *Indonesian Good Aquaculture Practices* (IndoGAP) bagian 1: cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. skema Sertifikasi *Indonesian Good Aquaculture Practices* (IndoGAP) bagian 2: cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) tercantum dalam Lampiran V;
  - f. skema Sertifikasi produk bahan baku pakan ternak tercantum dalam Lampiran VI;
  - g. skema Sertifikasi produk pakan ternak tercantum dalam Lampiran VII;
  - h. skema Sertifikasi produk bibit ternak tercantum dalam Lampiran VIII;
  - i. skema Sertifikasi produk semen ternak tercantum dalam Lampiran IX;
  - j. skema Sertifikasi produk embrio sapi tercantum dalam Lampiran X;
  - k. skema Sertifikasi produk minyak kemiri tercantum dalam Lampiran XI;
  - l. skema Sertifikasi produk minyak sawit tercantum dalam Lampiran XII;
  - m. skema Sertifikasi produk biji kakao tercantum dalam Lampiran XIII;
  - n. skema Sertifikasi produk biji kopi tercantum dalam Lampiran XIV;
  - o. skema Sertifikasi produk tembakau tercantum dalam Lampiran XV;
  - p. skema Sertifikasi produk benih tanaman pangan tercantum dalam Lampiran XVI;
  - q. skema Sertifikasi produk beras tercantum dalam Lampiran XVII;
  - r. skema Sertifikasi produk jagung tercantum dalam Lampiran XVIII;
  - s. skema Sertifikasi produk kedelai tercantum dalam Lampiran XIX;

- t. skema Sertifikasi produk pupuk kalsium nitrat tercantum dalam Lampiran XX;
  - u. skema Sertifikasi produk pupuk kiseret tercantum dalam Lampiran XXI;
  - v. skema Sertifikasi produk pupuk borat tercantum dalam Lampiran XXII;
  - w. skema Sertifikasi produk pupuk urea amonium fosfat tercantum dalam Lampiran XXIII;
  - x. skema Sertifikasi produk pupuk amonium klorida tercantum dalam Lampiran XXIV;
  - y. skema Sertifikasi produk pupuk monoamonium fosfat tercantum dalam Lampiran XXV;
  - z. skema Sertifikasi produk pupuk tripel superfosfat plus-Zn tercantum dalam Lampiran XXVI;
  - aa. skema Sertifikasi produk pupuk diamonium fosfat tercantum dalam Lampiran XXVII;
  - ab. skema Sertifikasi produk pupuk cair sisa proses asam amino tercantum dalam Lampiran XXVIII;
  - ac. skema Sertifikasi produk pupuk super fosfat tunggal tercantum dalam Lampiran XXIX;
  - ad. skema Sertifikasi produk pupuk gipsum buatan tercantum dalam Lampiran XXX;
  - ae. skema Sertifikasi produk kapur untuk pertanian tercantum dalam Lampiran XXXI;
  - af. skema Sertifikasi produk pupuk organik padat tercantum dalam Lampiran XXXII;
  - ag. skema Sertifikasi produk lada tercantum dalam Lampiran XXXIII;
  - ah. skema Sertifikasi produk casia Indonesia tercantum dalam Lampiran XXXIV;
  - ai. skema Sertifikasi produk lombok kering tercantum dalam Lampiran XXXV; dan
  - aj. skema Sertifikasi *Indonesian Good Agriculture Practices* (IndoGAP) – tanaman pangan tercantum dalam Lampiran XXXVI,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Singgih Harjanto